



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 75 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS E-DISIPLIN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, perlu dilakukan pembinaan berbasis e-disiplin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 6037);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Dharmasraya;

- c. Bupati adalah Bupati Dharmasraya;
- d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM merupakan *leading sector* manajemen dan pembinaan kepegawaian.
- e. Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi yang menangani urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
- f. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
- g. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
- h. E-Disiplin adalah aplikasi berbasis online untuk melakukan pembinaan PNS terintegrasi ke sistem absensi finger print dan android masing-masing PNS.
- i. Absensi Finger Print adalah aplikasi absensi yang di desain terintegrasi seluruh perangkat daerah.
- j. Smartphone adalah telefon genggam yang mempunyai kemampuan tingkat tinggi dengan fungsi menyerupai komputer yang dapat digunakan untuk memasang aplikasi e-disiplin;
- k. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
- l. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.

BAB II
E-DISIPLIN

Pasal 2

- a. Aplikasi e-disiplin merubah perhitungan manual kehadiran PNS menjadi digitalisasi.
- b. Aplikasi e-disiplin mengolah data absensi PNS berdasarkan hasil absen finger print dari perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
- c. E-disiplin merekap ketidakhadiran dan keterlambatan/pulang cepat PNS berdasarkan jam kerja yang telah ditetapkan pada PP 53 Tahun 2010.
- d. Ketidakhadiran dan keterlambatan jam kerja dapat diakumulasi secara otomatis sampai batas yang ditentukan menurut PP 53 Tahun 2010.
- e. Aplikasi e-disiplin selanjutnya akan mengeluarkan notifikasi atau peringatan kepada PNS dan atasan langsung yang melakukan pelanggaran disiplin jam kerja.

Pasal 3

Fitur Aplikasi E-Disiplin

Manfaat fitur aplikasi e-disiplin sebagai berikut :

- a. PNS
 1. PNS dapat melakukan evaluasi perilaku disiplin diri sendiri melalui smartphome androidnya sebagai alarm untuk mengingatkan kemungkinan terjadinya pelanggaran disiplin.
 2. PNS memiliki rekapitulasi kehadiran bulanan melalui smartphome andoid yang hanya bisa diakses oleh PNS bersangkutan
- b. Organisasi Perangkat Daerah
 1. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dapat melakukan monitoring kehadiran PNS yang ada di jajarannya melalui aplikasi website dan/atau smartphome android.

2. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dapat melihat PNS yang melakukan pelanggaran disiplin ringan, sedang, dan berat berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan aplikasi e-disiplin.
- c. BKPSDM
1. BKPSDM dapat melihat PNS yang melakukan pelanggaran disiplin ringan, sedang, dan berat berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan aplikasi e-disiplin.
 2. BKPSDM mengirim notifikasi ke smartphone android atasan PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Atasan dapat segera menindaklanjuti pesan dalam notifikasi tersebut.

Pasal 4

Tujuan E-Disiplin

Tujuan e-disiplin terdiri dari :

- a. Pembinaan disiplin PNS melalui e-disiplin
- b. Mempermudah Pengawasan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- c. Mewujudkan budaya disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil.
- d. Meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dharmasraya
- e. Menjadi PNS good model ditengah-tengah masyarakat.

Pasal 5

Kewajiban Atasan

- a. Atasan yang menerima notifikasi peringatan dini sebagaimana dimaksud Pasal (2) huruf (e) wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan bawahannya.
- b. Pemeriksaan sebagaimana huruf (a) dilakukan sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010
- c. Atasan yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana huruf (a) di atas dijatuhi hukuman disiplin sama dengan bawahannya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada Tanggal 1 November 2018

BUPATI DHARMASRAYA,

d.t.o
SUTAN RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 1 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

d.t.o
ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 76

